



**BUPATI MEMPAWAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
NOMOR 4 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN
SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang :
- a. bahwa penambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi dan meningkatnya kegiatan perekonomian sosial dan budaya serta bertambahnya jumlah hunian masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam;
 - b. bahwa pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan ramah lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan;
 - c. bahwa sampah telah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat;
 - d. bahwa dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemerintahan daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien;
 - e. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah, mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
13. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 933);
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

dan

BUPATI MEMPAWAH

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS
SAMPAH RUMAH TANGGA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mempawah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Mempawah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu di Daerah.
7. SKPD yang ditunjuk adalah SKPD yang ditetapkan oleh Bupati sebagai pengelola kebersihan/persampahan.
8. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi tertentu.
9. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.

10. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
11. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
12. Sumber sampah adalah asal timbunan sampah.
13. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
14. Pengelola Sampah adalah pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pengelolaan sampah, yaitu pemerintah daerah, pihak swasta /pelaku usaha dan anggota masyarakat yang melakukan pengelolaan sampah.
15. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
16. Tempat penampungan sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
17. Tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
18. Tempat pengolahan sampah terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir.
19. Tempat pemrosesan akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
20. Pengurangan sampah adalah upaya pembatasan timbunan sampah, pendauran ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah.
21. Pemilahan sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai jenis atau sifat sampah.
22. Pengumpulan sampah adalah kegiatan pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara.
23. Pengangkutan sampah adalah kegiatan membawa sampah, dari tempat sumber sampah dan/atau TPS ke TPA.
24. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.

25. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
26. Persil adalah sebidang tanah dengan ukuran tertentu yang di atasnya terdapat bangunan atau tidak terdapat bangunan dengan fungsi apapun juga.
27. Pengguna Persil adalah setiap orang perorangan atau Badan yang menggunakan dan/atau memiliki persil.
28. Daur ulang adalah kegiatan mendaur suatu bahan yang tidak berguna menjadi bahan lain setelah melalui proses pengolahan.
29. Kompensasi adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap pengelolaan sampah di tempat pemrosesan akhir yang berdampak negative terhadap orang.
30. Rukun Tetangga, untuk selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah/Kepala Desa.
31. Rukun Warga, untuk selanjutnya disingkat RW bagian dari kerja Lurah/Kepala Desa dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah/Kepala Desa.
32. Izin Pelayanan Pengelolaan Persampahan yang selanjutnya disebut izin adalah izin yang diberikan untuk kegiatan pengelolaan persampahan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang Lingkup Pengelolaan Sampah, terdiri atas :
 - a. sampah rumah tangga;
 - b. sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- (3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.

BAB III

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 3

Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi daerah dalam pengelolaan sampah yang meliputi :

- a. Merevitalisasi konsep pelayanan persampahan sebagai saran pendekatan terhadap penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dengan cara mengikutsertakan seluruh masyarakat dalam pengelolaan persampahan;
- b. Mengembangkan pola kemitraan dengan pihak lain dalam pengelolaan persampahan;
- c. Meningkatkan pembinaan dan pemahaman masyarakat tentang pengelolaan persampahan.

Pasal 4

- (1) Kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, paling sedikit memuat:
 - a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan sampah; dan
 - b. program pengurangan dan penanganan sampah.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus memuat:
 - a. target pengurangan timbulan sampah dan prioritas jenis sampah secara bertahap; dan;
 - b. target penanganan sampah untuk setiap kurun waktu tertentu.

Pasal 5

- (1) Kebijakan dan strategi daerah dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Dalam menyusun kebijakan strategi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus berpedoman pada kebijakan dan strategi nasional serta kebijakan dan strategi provinsi dalam pengelolaan sampah.

BAB IV

TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Pemerintah daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan asas dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Tugas Pemerintah Daerah

Pasal 7

Tugas Pemerintah Daerah dalam menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah, terdiri atas :

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- b. melakukan penelitian untuk pengembangan teknologi, pengurangan dan penanganan sampah;
- c. memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah;
- d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
- f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengelola sampah;
- g. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah; dan
- h. mengawasi dan mengendalikan timbulan serta peredaran sampah dalam upaya pengurangan dan penanganan sampah.

Bagian Ketiga
Wewenang Pemerintah Daerah

Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah mempunyai wewenang :
 - a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
 - b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - c. melakukan kerjasama antardaerah, kemitraan, dan jejaring kerja dalam pengelolaan sampah;
 - d. Menyenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja pengelolaan persampahan yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat RT/RW, desa, pengelola kawasan, dan swasta.
 - e. menetapkan kriteria lokasi TPS dan/atau TPS3R;
 - f. menetapkan lokasi TPST dan/atau TPA sampah;
 - g. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap TPA;
 - h. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya; dan
 - i. Menetapkan kebijakan penyelesaian perselisihan antar pengelola persampahan RT/RW, pengelola kawasan dan pihak swasta.

- (2) Penetapan lokasi TPST dan/atau TPA sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah kabupaten.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak Dalam Pengelolaan Sampah

Pasal 9

- (1) Setiap Orang atau Badan, berhak :
- a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya;
 - b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
 - c. memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai pengelolaan sampah; dan
 - d. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.
- (2) Tata cara pelayanan dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah sebagai berikut :
- a. Orang perorangan atau Badan dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui SKPD;
 - b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diteliti/diperiksa oleh petugas teknis di SKPD;
 - c. terhadap permohonan yang memerlukan pemeriksaan lokasi, dilakukan pemeriksaan lokasi oleh petugas Teknis dari SKPD atau Tim Teknis yang dibentuk oleh Bupati;
 - d. dari penelitian/pemeriksaan/pemeriksaan lokasi, petugas teknis atau Tim Teknis merekomendasikan bahwa permohonan dapat dikabulkan atau ditolak;
 - e. permohonan yang ditolak, diberitahukan kepada pemohon dengan disertai alasan penolakannya; dan
 - f. permohonan yang diterima akan ditindak lanjuti oleh Bupati berupa pelayanan pengelolaan sampah kepada pemohon melalui SKPD terkait.
- (3) Tata cara berpartisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah sebagai berikut:
- a. Orang perorangan atau Badan dapat menyampaikan usul, saran dan/atau pendapat baik melalui surat tertulis maupun dengan cara menyampaikan aspirasi kepada Bupati melalui SKPD Terkait;
 - b. Usul, saran dan atau pendapat sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan bahan pertimbangan bagi Bupati atau SKPD dalam pengambilan keputusan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah.

- (4) Tata cara memperoleh informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah sebagai berikut :
- a. Orang perorangan atau Badan dapat memperoleh informasi pengelolaan sampah dari Pemerintah Daerah dan/atau sumber informasi lainnya;
 - b. Informasi dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, disediakan oleh Pemerintah Daerah dan dapat diakses melalui media cetak, elektronik dan/atau melalui informasi langsung di SKPD terkait.
- (5) Tata cara memperoleh pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, adalah sebagai berikut:
- a. Orang perorangan atau Badan dapat memperoleh pembinaan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan melalui sosialisasi, pelatihan, pembinaan dan fasilitasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. Sosialisasi, pelatihan, pembinaan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilaksanakan sesuai program dan kegiatan pada SKPD

Bagian Kedua
Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 10

- (1) Kewajiban Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah di daerah meliputi :
- a. memfasilitasi sarana dan prasarana pengelolaan sampah;
 - b. menyediakan lahan untuk TPA;
 - c. mengangkut sampah yang telah dikumpulkan oleh masyarakat dari TPS ke TPA;
 - d. membersihkan sampah yang ada di jalan-jalan tertentu dan tempat-tempat umum tertentu serta mengumpulkannya ke TPS;
 - e. mengangkut sampah yang telah dikumpulkan dari jalan-jalan tertentu dan tempat-tempat umum tertentu dari TPS ke TPA.
- (2) Pemerintah Daerah melalui SKPD terkait wajib menyediakan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) dan/atau Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

Bagian Ketiga
Kewajiban Masyarakat

Pasal 11

- (1) Setiap orang dalam pengelolaan sampah di Daerah wajib mengelola sampah dengan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*).
- (2) Kewajiban masyarakat dalam pengelolaan sampah di daerah, meliputi :
- a. membersihkan dan mengumpulkan sampah rumah tangga dari rumah tangga, lingkungan permukiman, gang dan jalan lingkungan;
 - b. memilah sampah sesuai dengan sifat dan jenisnya;

- c. menggunakan tempat sampah terpilah;
- d. menyimpan sampah pada tempatnya;
- e. mengangkut sampah sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang telah dikumpulkan dari rumah tangga, lingkungan permukiman, gang dan jalan lingkungan ke TPS terdekat yang telah disediakan;
- f. menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan setelah dilakukan pemilahan;
- g. semaksimal mungkin mengurangi timbulan sampah;
- h. membayar restribusi persampahan/kebersihan;
- i. membentuk pengelola sampah/kebersihan di tingkat Kelurahan/Desa, RT/RW dan;
- j. memelihara kebersihan di lingkungan sekitarnya;

Pasal 12

Setiap Pengguna Persil dalam pengelolaan sampah di daerah berkewajiban:

- a. menjaga kebersihan bangunan, halaman, saluran air dan jalan lingkungan serta lingkungan/tempat-tempat sekitarnya;
- b. menyediakan tempat sampah dilingkungan persilnya dan wajib membuang sampah di tempat sampah yang telah tersedia;
- c. Pengguna persil yang memanfaatkan persil untuk kegiatan/usaha yang menghasilkan sampah yang mengandung B3 (Bahan berbahaya beracun) atau limbah B3 (bahan berbahaya beracun), wajib mengelola sampah tersebut sesuai persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. Pengguna persil yang memanfaatkan persil sebagai tempat/ fasilitas umum, wajib memasang plakat, spanduk atau stiker yang berisikan slogan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan, membuang sampah pada tempatnya dan keindahan lingkungan;
- e. Pengguna persil yang berlokasi di tepi jalan besar, wajib membantu memelihara kebersihan bahu jalan dan/atau trotoar yang berada di sepanjang halaman persilnya.

Pasal 13

- (1) Setiap pemilik dan/atau pengemudi kendaraan umum maupun perorangan wajib menyediakan tempat sampah atau tempat kotoran. di dalam kendaraannya.
- (2) Sampah yang dihasilkan dari kendaraan umum maupun perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dibuang di TPS.

Pasal 14

- (1) Setiap Pedagang kaki lima wajib menyediakan tempat sampah yang memadai untuk menampung seluruh sampah yang dihasilkan.
- (2) Pedagang Kaki Lima wajib mengumpulkan semua sampah yang dihasilkan di tempat sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan membuangnyanya di TPS.

Pasal 15

- (1) Setiap pengelola dan/atau penanggung jawab kawasan komersial, kawasan permukiman, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya wajib untuk :
 - a. Menyediakan Fasilitas pemilahan sampah;
 - b. Menyediakan lokasi dan fasilitas TPS;
 - c. Meminimalkan jumlah sampah yang dihasilkan; dan
 - d. Bertanggung jawab terhadap sampah yang ditimbulkan dari aktivitas kegiatannya.
- (2) Pengelola dan/atau penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengumpulkan dan memilih semua sampah yang dihasilkan di tempat sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan membuangnya di TPS.
- (3) Penyediaan fasilitas pemilahan sampah, lokasi dan fasilitas TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, wajib mendapat rekomendasi dari SKPD terkait.

Pasal 16

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan suatu keramaian, wajib membersihkan sampah di lingkungan tempat diadakannya keramaian dan membuangnya ke TPS dan apabila kubikasi timbunan sampah melebihi 5 (lima) meter kubik langsung dibuang ke TPA.
- (2) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara dapat berkoordinasi dengan SKPD terkait.

Bagian Keempat Kewajiban Produsen

Pasal 17

Setiap produsen yang berdomisili di Kabupaten Mempawah harus mencantumkan label atau tanda yang berhubungan dengan pengurangan dan penanganan sampah pada kemasan dan/atau produknya.

Pasal 18

- (1) Produsen yang berdomisili di Kabupaten Mempawah wajib mengelola kemasan dan/atau barang yang diproduksinya yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
- (2) Pemerintah daerah wajib melakukan sosialisasi pengurangan penggunaan kantong plastik.
- (3) Pedagang baik dipasar maupun diluar pasar wajib mengurangi penggunaan kantong plastik.

BAB VI PERIZINAN

Pasal 19

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Permohonan izin kegiatan usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam pengelolaan sampah.
- (3) Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi pelaku pemberdayaan masyarakat yang tidak berbadan hukum.
- (4) Izin kegiatan usaha pengelolaan sampah berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) Izin kegiatan usaha pengelolaan sampah tidak dapat dipindahtangankan.
- (6) Kegiatan usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. pengumpulan;
 - b. pengangkutan;
 - c. pengolahan; dan
 - d. pemrosesan akhir.
- (7) Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan pengajuan izin kegiatan usaha pengelolaan sampah diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan pengelolaan sampah, meliputi:
 - a. pengurangan sampah; dan
 - b. penanganan sampah.
- (2) Setiap orang dan badan wajib melakukan pengurangan sampah dan penanganan sampah.

Bagian Kedua Pengurangan Sampah

Pasal 21

- (1) Pengurangan sampah meliputi :
 - a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. pendauran ulang sampah; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali sampah.

- (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara :
- menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam; dan/atau
 - mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan.

Pasal 22

Produsen wajib melakukan pembatasan timbulan sampah dengan:

- menyusun rencana dan/atau program pembatasan timbulan sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya; dan/atau
- menghasilkan produk dengan menggunakan kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin.

Pasal 23

- Produsen wajib melakukan pendauran ulang sampah dengan:
 - menyusun program pendauran ulang sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya;
 - menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang; dan/atau
 - menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk didaur ulang.
- Dalam melakukan pendauran ulang sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), produsen dapat menunjuk pihak lain.
- Pihak lain, dalam melakukan pendauran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memiliki izin usaha dan/atau kegiatan.
- Dalam hal pendauran ulang sampah untuk menghasilkan kemasan pangan, pelaksanaan pendauran ulang wajib mengikuti ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan.

Pasal 24

Produsen wajib melakukan pemanfaatan kembali sampah dengan:

- menyusun rencana dan/atau program pemanfaatan kembali sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau
- kegiatannya sesuai dengan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah;
- menggunakan bahan baku produksi yang dapat diguna ulang; dan/atau
- menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk diguna ulang.

Bagian Kedua Penanganan Sampah

Pasal 25

Penanganan sampah meliputi kegiatan :

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir sampah.

Pasal 26

- (1) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, dilakukan oleh:
 - a. setiap orang pada sumbernya;
 - b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
 - c. pemerintah daerah.
- (2) Kegiatan pemilahan sampah menggunakan wadah terpilah.
- (3) Penggunaan wadah sampah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah:
 - a. wadah sampah warna hijau untuk jenis sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga, sampah basah dan/atau sampah organik;
 - b. wadah sampah warna kuning untuk jenis sampah rumah tangga, sampah kering dan/atau sampah anorganik;
 - c. wadah sampah warna merah untuk jenis sampah- sampah B-3 (bahan berbahaya beracun) rumah tangga.
- (4) Penyediaan wadah sampah dalam pelaksanaannya merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, orang pribadi dan/atau Badan serta seluruh masyarakat.
- (5) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pemilahan sampah wajib menyediakan sarana pemilahan sampah skala kawasan.
- (6) Pemerintah daerah menyediakan sarana pemilahan sampah skala daerah.

Pasal 27

- (1) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, dilakukan oleh:
 - a. kelompok pengelola sampah swadaya masyarakat;
 - b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan rekreasi dan pariwisata, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
 - c. Pemerintah Daerah.

- (2) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pengumpulan sampah wajib menyediakan:
 - a. TPS;
 - b. TPS 3R; dan/atau
 - c. alat pengumpul untuk sampah terpilah.
- (3) TPS dan/atau TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan harus memenuhi persyaratan:
 - a. tersedia sarana untuk mengelompokkan sampah menjadi paling sedikit 3 (tiga) jenis sampah;
 - b. luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan;
 - c. lokasinya mudah diakses;
 - d. tidak mencemari lingkungan; dan
 - e. memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.
- (4) Pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sejak dari sumbernya, TPS/TPST, hingga sampai di TPA dengan tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3).

Pasal 28

- (1) Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, dilaksanakan dengan cara:
 - a. sampah rumah tangga dari rumah tangga wilayah pemukiman ke TPS/TPST menjadi tanggung jawab lembaga pengelola sampah yang dibentuk oleh RT/RW;
 - b. sampah dari TPS/TPST ke TPA, menjadi tanggung jawab pemerintah daerah;
 - c. sampah kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus, dari sumber sampah sampai ke TPS/TPST dan/atau TPA, menjadi tanggung jawab pengelola kawasan; dan
 - d. sampah dari fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dari sumber sampah dan/atau dari TPS/TPST sampai ke TPA, menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
- (2) Pelaksanaan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.
- (3) Alat pengangkutan sampah harus memenuhi persyaratan pemilahan keamanan, kesehatan lingkungan, kenyamanan, dan kebersihan.

Pasal 29

- (1) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d, meliputi kegiatan:
 - a. pemadatan;
 - b. pengomposan;
 - c. daur ulang materi; dan/atau
 - d. daur ulang energi.

- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh:
 - a. setiap orang pada sumbernya;
 - b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
 - c. pemerintah daerah.
- (3) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pengolahan sampah skala kawasan yang berupa TPS 3R.
- (4) Pemerintah daerah menyediakan fasilitas pengolahan sampah pada wilayah permukiman yang berupa:
 - a. TPS 3R;
 - b. stasiun peralihan antara;
 - c. TPA; dan/atau
 - d. TPST.
- (5) Penyediaan TPS/TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penyediaan TPS/TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan rencana tata ruang wilayah daerah dan mempertimbangkan kebutuhan/aspirasi masyarakat.

Pasal 30

- (1) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e, dilakukan di TPA.
- (2) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), selain melakukan pengolahan sampah dari TPS dan/atau TPST juga mengembalikan residu hasil pengolahan sampah dari TPS dan/atau TPST ke media lingkungan secara aman.
- (3) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menggunakan :
 - a. metode lahan urug terkendali (*control landfill*);
 - b. metode lahan urug saniter (*sanitary landfill*); dan/atau
 - c. teknologi ramah lingkungan.
- (4) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh pemerintah daerah melalui SKPD.

BAB VIII PEMBIAYAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 31

- (1) Pembiayaan pengelolaan sampah dibiayai oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas, wewenang dan kewajibannya.

- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber-sumber lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembiayaan pengelolaan sampah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggarkan pada setiap tahun anggaran melalui kegiatan pada SKPD yang membidangi persampahan.

BAB IX RETRIBUSI

Pasal 32

- (1) Dalam penyelenggaraan penanganan sampah, Pemerintah Daerah memungut retribusi kepada setiap orang atas jasa pelayanan yang diberikan.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan secara progresif berdasarkan jenis, karakteristik, dan volume sampah.
- (3) Hasil retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk :
 - a. kegiatan layanan penanganan sampah;
 - b. penyediaan fasilitas pengumpulan sampah;
 - c. penanggulangan keadaan darurat;
 - d. pemulihan lingkungan akibat kegiatan penanganan sampah; dan/atau
 - e. peningkatan kompetensi pengelola sampah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada perseorangan yang melakukan :
 - a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah; dan/atau
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan.
- (2) Pemerintah dapat memberikan insentif kepada lembaga dan badan usaha yang melakukan:
 - a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengurangan timbulan sampah; dan/atau
 - d. tertib penanganan sampah.

Pasal 34

Pemerintah Daerah memberikan disinsentif kepada lembaga, badan usaha, dan perseorangan yang melakukan :

- a. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau

- b. pelanggaran tertib penanganan sampah.

Pasal 35

- (1) Insentif kepada perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), dapat berupa :
 - a. pemberian penghargaan; dan/atau
 - b. pemberian subsidi.
- (2) Insentif kepada lembaga dan badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), dapat berupa :
 - a. pemberian penghargaan;
 - b. pemberian kemudahan perizinan dalam pengelolaan sampah;
 - c. pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah dalam kurun waktu tertentu;
 - d. penyertaan modal daerah; dan/atau
 - e. pemberian subsidi.

Pasal 36

- (1) Disinsentif kepada perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, dapat berupa :
 - a. penghentian subsidi; dan/atau
 - b. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.
- (2) Disinsentif kepada lembaga dan badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, dapat berupa :
 - a. penghentian subsidi;
 - b. penghentian pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah; dan/atau
 - c. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.

Pasal 37

- (1) Bupati melakukan penilaian kepada perseorangan, lembaga, dan badan usaha terhadap :
 - a. inovasi pengelolaan sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengurangan timbulan sampah;
 - d. tertib penanganan sampah;
 - e. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
 - f. pelanggaran tertib penanganan sampah.
- (2) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Tim Penilai dengan Keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 38

- (1) Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34, disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI KOMPENSASI

Pasal 39

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah milik pemerintah daerah.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku berupa :
 - a. relokasi;
 - b. pemulihan lingkungan;
 - c. pemeliharaan kesehatan dan pengobatan; dan/atau
 - d. bentuk lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian kompensasi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 40

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menjaga kebersihan lingkungan;
 - b. aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan sampah; dan
 - c. pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan, dan pendapat kepada Pemerintah Daerah dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah di wilayahnya.

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah.
- (2) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a, dilaksanakan dengan cara :
 - a. sosialisasi;
 - b. mobilisasi;
 - c. kegiatan gotong royong; dan/atau
 - d. pemberian insentif.

- (3) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan cara :
 - a. mengembangkan informasi peluang usaha di bidang persampahan; dan/atau
 - b. pemberian insentif.
- (4) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf c, dilaksanakan dengan cara:
 - a. penyediaan media komunikasi;
 - b. aktif dan secara cepat memberi tanggapan; dan/atau
 - c. melakukan jaringan pendapat aspirasi masyarakat.

BAB XIII

LARANGAN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 42

- (1) Setiap orang atau badan dilarang :
 - a. buang air besar (hajat besar) dan buang air kecil (hajat kecil) di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya
 - b. memasukan sampah dari luar daerah ke dalam wilayah daerah;
 - c. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
 - d. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan;
 - e. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
 - f. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir; dan/atau
 - g. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.
- (2) Dikecualikan dari larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, apabila ada jalinan kerjasama pengelolaan sampah dengan Pemerintah Daerah.
- (3) Larangan membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diatur sebagai berikut :
 - a. tidak membuang sampah bukan pada tempat yang sudah ditentukan, seperti pada saluran air, gorong-gorong, trotoar, tempat umum, tempat pelayanan umum dan tempat-tempat lainnya yang bukan peruntukannya;
 - b. tidak membuang sampah sebelum dilakukan pemilihan sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat sampah;
 - c. tidak menimbun sampah rumah tangga yang mengandung B3;
 - d. tidak membuang sampah berupa pecahan kaca, zat-zat kimia, sampah medis atau sampah yang mengandung limbah bahan beracun berbahaya kecuali pada tempat dan/atau wadah yang disediakan khusus dan dikelola secara khusus.
- (4) Larangan melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, diatur sebagai berikut :

- i. Tidak membuang sampah tanpa melalui proses pengolahan di TPA;
 - ii. Tidak menimbun sampah yang belum melalui proses pengolahan di TPA;
 - iii. Tidak membiarkan residu sampah disimpan secara terbuka.
- (5) Larangan membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, antara lain :
- a. membakar sampah pada tempat-tempat yang dapat membahayakan;
 - b. membakar sampah yang mengandung B3 tanpa melalui proses yang telah ditentukan; dan
 - c. membakar residu sampah hasil pengolahan.
 - d. Membakar sampah yang menimbulkan asap tebal dan dapat mengganggu jarak pandang bagi lalu lintas;
 - e. membakar sampah yang menimbulkan bau menyengat dan dapat mengganggu kesehatan;
 - f. membakar sampah yang berupa bahan yang mudah meledak dan dapat menimbulkan kerusakan atau kebakaran;
 - g. membakar sampah yang berupa bahan polimer (plastik, mika karet dan sejenisnya);
 - h. membakar sampah di lokasi pemukiman padat penduduk;
 - i. membakar sampah di lokasi atau berdekatan dengan tempat/ fasilitas umum;
 - j. membakar sampah di TPS dan TPA.
- (6) Sampah hanya boleh dibakar di tempat pembakaran sampah yang telah memenuhi persyaratan teknis dengan menggunakan alat pembakar sampah (*incenerator*).

BAB XIV PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 43

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah di daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui kegiatan, antara lain :
 - a. penyuluhan dan pembinaan teknis pengelolaan sampah;
 - b. pemeriksaan instalasi, dan atau alat transportasi; dan
 - c. meminta laporan/keterangan dari pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan pengelolaan sampah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 44

- (1) Pemilik izin kegiatan usaha pengelolaan sampah diberi peringatan tertulis apabila :
 - a. tidak melaksanakan pengelolaan sampah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42;
 - c. melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin pelayanan pengelolaan sampah yang telah diperoleh.
- (2) Peringatan tertulis diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 3 (tiga) hari.
- (3) Peringatan tertulis dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 45

- (1) Izin kegiatan usaha pengelolaan sampah dibekukan apabila :
 - a. pemilik izin kegiatan usaha pengelolaan sampah tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1);
 - b. melakukan kegiatan yang terindikasi menimbulkan dan/atau mencemari lingkungan.
- (2) Terhadap kegiatan usaha pengelolaan sampah yang izinnya dibekukan, kegiatan dimaksud diambil alih oleh Pemerintah Daerah termasuk pemungutan retribusinya.
- (3) Pembekuan izin kegiatan usaha pengelolaan sampah dikeluarkan oleh Bupati.
- (4) Pembekuan izin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dapat dicabut apabila pemegang izin yang bersangkutan telah mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 46

- (1) Izin kegiatan usaha pengelolaan sampah dicabut apabila :
 - a. pemilik izin yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan setelah melampaui batas waktu pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3);
 - b. izin kegiatan usaha pengelolaan sampah yang diperoleh berdasarkan keterangan/data yang tidak benar atau palsu; atau
 - c. atas permintaan sendiri dari pemilik izin kegiatan usaha pengelolaan sampah.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakibat tidak diperbolehkannya kegiatan usaha pengelolaan sampah melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah.
- (3) Pencabutan izin dikeluarkan melalui surat Bupati Mempawah.

BAB XVI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 47

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan / atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang berlaku.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 48

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 21 ayat (1), diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 25.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- (2) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 42 ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf e, diancam pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (4) Setiap orang yang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3), diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) .
- (5) Setiap orang yang melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka ditempat pemrosesan akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf f, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.15.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (6) Tindak pidana kurungan yang dimaksud ayat (1) sampai dengan (5), adalah pelanggaran.
- (7) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5), merupakan penerimaan daerah.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

- (1) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya yang belum tersedia fasilitas pemilahan sampah pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib membangun atau menyediakan fasilitas pemilahan sampah paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (5) huruf c dikecualikan bagi wilayah yang belum terlayani pengelolaan persampahan oleh SKPD atau pihak lainnya tetapi masyarakat wajib melakukan pengelolaan sampah dengan metode 3 R (*reduce, reuse, recycle*).

Pasal 50

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pontianak Nomor 01 Tahun 1983 tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Ketertiban Umum, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 26-12-2018

BUPATI MEMPAWAH,

GUSTI RAMLANA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 26-12-2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
Tahun 2018 NOMOR 4

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN
SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

I. UMUM

Dengan semakin bertambahnya penduduk dan meningkatnya aktivitas kehidupan masyarakat, yang berakibat semakin banyak timbulan sampah, jika tidak dikelola secara baik dan teratur bisa menimbulkan berbagai masalah, bukan saja bagi Pemerintah Daerah tetapi juga bagi seluruh masyarakat. Salah satu upaya untuk mengantisipasi permasalahan tersebut perlu diambil kebijakan dalam bidang pengelolaan sampah dengan tujuan utama tercapainya lingkungan yang bersih, sehat dan indah, demi terwujudnya kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Keterlibatan masyarakat dalam setiap proses pengelolaan persampahan, mulai dari pengaturan hak dan kewajiban pemerintah daerah, hak dan kewajiban masyarakat, larangan, perijinan bagi usaha pengelolaan sampah, telah terakomodir dalam ketentuan peraturan daerah ini, sehingga diharapkan kebijakan ini mampu memberikan rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi pelaksanaan di bidang pengelolaan sampah. Salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam rangka mendukung keberhasilan pengelolaan persampahan di daerah, adanya kewajiban untuk melakukan pemilahan sampah dan menyediakan fasilitas atau sarana dan prasarana pemilahan mulai tingkat sumber timbulan sampah.

Sedangkan dalam pengelolaan dan layanan persampahan, Pemerintah Daerah berupaya dengan menyediakan pengangkutan sampah, penyediaan sarana/prasarana, penyediaan TPS/TPS3R maupun TPA/TPST. Pemerintah juga berkewajiban mendorong terus peran serta masyarakat dalam rangka pengurangan timbulan sampah dengan memberikan insentif kepada orang, lembaga atau badan yang melakukan inovasi terbaik dalam pengelolaan dan pengolahan sampah. Disamping itu Pemerintah Daerah juga dimungkinkan memberikan kompensasi atas kerugian atau adanya dampak negatif yang timbul sebagai akibat pengelolaan dan pengolahan sampah. Atas dasar pertimbangan dimaksud, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kawasan komersial antara lain : pusat perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, perkantoran, restoran, dan tempat hiburan.

Kawasan industri merupakan kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.

Kawasan khusus merupakan wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional, misalnya, kawasan cagar budaya, taman nasional, pengembangan industri strategis, dan pengembangan teknologi tinggi.

Fasilitas sosial berupa : rumah ibadah, panti asuhan, dan panti sosial

Fasilitas umum berupa : antara lain, terminal angkutan umum, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan udara, tempat pemberhentian kendaraan umum, taman, jalan, dan trotoar.

Yang termasuk fasilitas lain yang tidak termasuk kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum antara lain : rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, klinik, pusat kesehatan masyarakat, kawasan pendidikan, kawasan pariwisata, kawasan berikat, dan pusat kegiatan olah raga.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan "asas tanggung jawab" adalah bahwa Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab pengelolaan sampah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan" adalah bahwa pengelolaan sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun generasi yang akan datang.

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa pengelolaan sampah perlu menggunakan pendekatan yang menganggap sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam pengelolaan sampah.

Yang dimaksud dengan “asas kesadaran” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah mendorong setiap orang agar memiliki sikap, kepedulian dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkannya.

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Yang dimaksud dengan “asas keselamatan” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah harus menjamin keselamatan manusia.

Yang dimaksud dengan “asas keamanan” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah harus menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif.

Yang dimaksud dengan “asas nilai ekonomi” adalah bahwa sampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Berwawasan lingkungan maksudnya dalam pengelolaan sampah hendaknya memperhatikan kondisi lingkungan yaitu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan *Reduce* adalah mengurangi segala sesuatu yang menyebabkan timbulnya sampah. Yang dimaksud dengan *Reuse* adalah kegiatan penggunaan kembali sampah secara langsung. Yang dimaksud dengan *Recycle* adalah memanfaatkan kembali sampah setelah mengalami pengolahan.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

- Pedagang Kaki Lima adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/ tidak menetap di wilayah Kabupaten Mempawah.
- Yang dimaksud dengan tempat sampah yang memadai adalah tempat sampah yang mampu menampung seluruh sampah yang ditimbulkan dari kegiatan pedagang kaki lima sehari-hari yang berupa tempat sampah untuk sampah organik dan tempat sampah untuk sampah anorganik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

. Ayat (3)

Huruf a :

Sampah Organik adalah sampah yang terdiri dari bahan bahan penyusun tumbuhan dan hewan yang diambil dari alam.

Huruf b :

Sampah Anorganik adalah sampah yang berasal dari jenis sumber daya alam tak terbarui seperti mineral dan minyak bumi, atau dari proses industri.

Huruf c :

Sampah B-3 (bahan berbahaya beracun) adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a :

Penanganan sampah dengan metode lahan urug terkendali (*Control landfill*) adalah pemrosesan sampah di TPA yang dalam pemilihan lokasi maupun pengoperasiannya dilaksanakan berdasarkan persyaratan teknis TPA, yaitu dengan menimbun sampah dalam lokasi yang telah dipersiapkan secara teratur, dibuat barisan (SEL) untuk menampung sampah setiap hari dan dalam kurun waktu tertentu timbunan sampah tersebut diratakan dan dipadatkan dengan alat berat dan ditutup dengan tanah.

Huruf b:

Penanganan sampah dengan metode lahan urug saniter (*Sanitari Landfill*) adalah pemrosesan sampah di TPA yang dalam pemilihan lokasi maupun pengoperasiannya dilaksanakan berdasarkan persyaratan teknis TPA, yaitu dengan menimbun sampah dalam lokasi yang telah dipersiapkan dan memenuhi syarat teknis. Secara periodik timbunan sampah tersebut diratakan dan dipadatkan dengan alat berat dan ditutup dengan tanah, dan di atasnya ditimbun sampah dan dilapisi tanah kembali. Penimbunan, pemadatan dan pelapisan tanah tersebut dilakukan secara terus menerus dan berlapis-lapis dengan jumlah lapisan dan ketebalan sesuai perencanaan teknis yang telah dilakukan.

Huruf c:

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Yang dimaksud sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh penanganan sampah di TPA, meliputi : tercemarnya air, tanah, dan udara yang berakibat mengganggu kesehatan, serta terjadinya longsor sampah yang mengakibatkan kerugian pada warga sekitar TPA.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.